



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 063) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- p. Dinas Perikanan;
- q. Dinas Peternakan;
- r. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2. Ketentuan BAB III Bagian Kelima Belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kelima Belas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pertanian dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang...

A
h

- c. Bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Tanaman Pangan;
 2. Bidang Tanaman Hortikultura;
 3. Bidang Perkebunan;
 4. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 5. Bidang Ketahanan Pangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. †

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 7 Februari 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 7 Februari 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 006


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

